



PUTUSAN
Nomor 20/Pid.Sus/2020/PN Bik

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Biak yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : Yeheskiel Abidondifu
Tempat lahir : Swaipak
Umur/Tanggal lahir : 53/11 Februari 1967
Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Kampung Swaipak ,Distrik Swandiwe, Kabupaten
Biak Numfor
Agama : Kristen Protestan
Pekerjaan : Nelayan

Terdakwa Yeheskiel Abidondifu ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 9 Februari 2020 sampai dengan tanggal 28 Februari 2020
2. Penyidik sejak tanggal 24 Februari 2020 sampai dengan tanggal 14 Maret 2020
3. Penuntut Umum sejak tanggal 6 Maret 2020 sampai dengan tanggal 15 Maret 2020

Terdakwa Yeheskiel Abidondifu ditahan dalam tahanan rutan oleh:

4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 6 Maret 2020 sampai dengan tanggal 25 Maret 2020

Terdakwa Yeheskiel Abidondifu ditahan dalam tahanan rutan oleh:

5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 26 Maret 2020 sampai dengan tanggal 4 April 2020

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Biak Nomor 20/Pid.Sus/2020/PN Bik tanggal 6 Maret 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 20/Pid.Sus/2020/PN Bik tanggal 6 Maret 2020 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Ahli dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

(KUTIP AMAR SURAT TUNTUTAN SECARA LENGKAP)

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman karena Terdakwa menyesali perbuatannya serta Terdakwa adalah tulang punggung keluarga;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa YEHESKIEL ABIDONDIFU, pada hari Sabtu tanggal 08 Februari 2020 sekitar jam 10.00 Wit atau setidaknya-tidaknya pada waktu dalam bulan Februari 2020 bertempat di selat ARWAI, Desa Masram, Distrik Supiori Timur, Kab. Supiori dengan titik Koordinat S 0° 47' 28, 5792" E 135° 43' 47, 0592" atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk di dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Biak yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, mencoba dengan sengaja di wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia melakukan penangkapan ikan dan/atau pembudidayaan ikan dengan menggunakan bahan kimia, bahan biologis, bahan peledak, alat dan/atau cara, dan/atau bangunan yang dapat merugikan dan/atau membahayakan kelestarian sumber daya ikan dan/atau lingkungannya, dan tidak selesainya pelaksanaan itu bukan semata-mata disebabkan karena kehendaknya sendiri. Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa yang berprofesi sebagai nelayan, pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, pergi melaut menggunakan kapal Fiber Jonson milik sdr. Andrian Ap untuk mencari ikan sekaligus hendak mampir ke rumah saksi HENGKI MAMBENAR (dilakukan penuntutan secara terpisah) di Desa Duber, pada saat itu terdakwa pergi melaut yang masih

Halaman 2 dari 27 Putusan Nomor 20/Pid.Sus/2020/PN Bik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berada di wilayah pengelolaan perikanan Negara Republik Indonesia (WPP 717 NKRI), dengan persiapan alat penangkap ikan berupa bom ikan yang dirakit sendiri oleh terdakwa pada tanggal 26 Desember 2019, dengan bahan-bahan berupa isi mortir yang dibeli di Pasar ikan seharga Rp. 200.000,00 dan selanjutnya dijemur kemudian dimasukkan dalam botol dengan sumbu yang terbuat dari sulfur merah korek api yang telah ditumbuk dan ditapis menggunakan tapisan teh lalu dimasukkan ke dalam botol dan dipadatkan menggunakan besi kecil. Hasilnya dimasukkan dalam kemasan 3 (tiga) botol kratingdaeng, 1 (satu) botol minyak tawon dan 4 (empat) botol vanili. Bahwa 2 (dua) botol diantaranya telah diambil oleh saksi HENGKI MAMBENAR untuk mencari ikan.

- Bahwa terdakwa membawa bom rakitan dengan tujuan agar mempercepat memperoleh ikan di perairan selat ARWAI yang masih termasuk , terdakwa mencari ikan dengan keliling mencari lokasi yang ada ikannya, dan setelah menemukan area ikan maka akan diledakkan menggunakan bom tersebut, namun ternyata terdakwa pada saat itu tidak menemukan lokasi berkumpulnya ikan.
- Bahwa pada saat sedang mencari lokasi ikan, terdakwa bertemu dengan saksi HENGKY MAMBENAR yang baru saja ketahuan melakukan pengeboman oleh saksi PITHEIN MAMBENAR yang sedang memberi ikan di keramba dan marah-marah karena ada pengeboman ikan.
- Bahwa mengetahui perbuatan HENGKY MAMBENAR diketahui oleh saksi PITHEIN MAMBENAR, terdakwa kemudian mengurungkan niatnya untuk melakukan pengeboman, mereka selanjutnya pulang ke daratan menuju rumah saksi HENGKI MAMBENAR.
- Bahwa setelah pulang ke rumah HENGKI MAMBENAR, pihak aparat kepolisian datang mengamankan terdakwa dan HENGKI MAMBENAR dan pada saat itu ditemukan bahan peledak berupa bom ikan rakitan kapal tersebut.
- Bahwa berdasarkan pemeriksaan ahli HERI SETYAWAN, bom yang dirakit oleh terdakwa berisi isian mortir yang memiliki kandungan berjenis TNT (Trinitrotoluen) yang merupakan bahan peledak berdaya tinggi (High Explosive) dan menjadi bom karena telah di rangkai dan mengandung komponen lainnya yaitu pegas/per sebagai power (sumber daya), detonator buatan sebagai initiator (pencetus) dan pematik apik sebagai switch (saklar) di dalam korek api gas.

Halaman 3 dari 27 Putusan Nomor 20/Pid.Sus/2020/PN Bik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa penggunaan bahan peledak/bom ikan dalam kegiatan penangkapan ikan (Destructive fishing) dilarang karena berdampak tidak hanya ikan dewasa yang seketika mati, bahkan telur hingga juvenile ikan pun akan musnah selain itu juga dapat merusak terumbu karang maupun padang lamun sebagai tempat pemijahan ikan, sehingga sumberdaya ikan di daerah yang di bom tersebut dapat musnah, membahayakan kelestarian sumberdaya ikan, menghancurkan terumbu karang dan mematikan organisme lainnya yang terkena bom ikan, karang yang terkena bom ikan tersebut dapat mati, apabila karang yang merupakan tempat pemijahan ikan rusak, maka sumberdaya ikan rusak, di wilayah yang terkena bom ikan tersebut dapat berkurang bahkan musnah.

Perbuatan terdakwa YEHESKIEL ABIDONDIFU sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 84 ayat (1) Jo. Pasal 8 ayat (1) UU No. 45 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas UU No. 31 Tahun 2004 tentang Perikanan Jo. Pasal 53 ayat (1) KUHP;

ATAU KEDUA

PRIMAIR

Bahwa YEHESKIEL ABIDONDIFU, pada hari Sabtu tanggal 08 Februari 2020 sekitar jam 10.00 Wit atau setidaknya-tidaknya pada waktu dalam bulan Februari 2020 bertempat di selat ARWAI, Desa Masram, Distrik Supiori Timur, Kab. Supiori dengan titik Koordinat S 0° 47' 28, 5792" E 135° 43' 47, 0592" atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk di dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Biak yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, dengan sengaja memiliki, menguasai, membawa, dan/atau menggunakan alat penangkap ikan dan/atau alat bantu penangkapan ikan yang mengganggu dan merusak keberlanjutan sumber daya ikan di kapal penangkap ikan di wilayah pengelolaan perikanan Negara Republik Indonesia. Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa yang berprofesi sebagai nelayan, pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, pergi melaut menggunakan kapal Fiber Jonson milik sdr. Andrian Ap untuk mencari ikan sekaligus hendak mampir ke rumah saksi HENGKI MAMBENAR (dilakukan penuntutan secara terpisah) di Desa Duber, pada saat itu terdakwa pergi melaut dengan persiapan alat penangkap ikan berupa bom ikan yang dirakit sendiri oleh terdakwa pada tanggal 26 Desember 2019, dengan bahan-bahan berupa isi mortir yang dibeli di Pasar ikan seharga Rp. 200.000,00 dan selanjutnya dijemur kemudian dimasukkan dalam botol dengan sumbu yang terbuat dari

Halaman 4 dari 27 Putusan Nomor 20/Pid.Sus/2020/PN Bik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sulfur merah korek api yang telah ditumbuk dan ditapis menggunakan tapisan teh lalu dimasukkan ke dalam botol dan dipadatkan menggunakan besi kecil. Hasilnya dimasukkan dalam kemasan 3 (tiga) botol kratingdaeng, 1 (satu) botol minyak tawon dan 4 (empat) botol vanili. Bahwa 2 (dua) botol diantaranya telah diambil oleh saksi HENGKI MAMBENAR untuk mencari ikan.

- Bahwa terdakwa membawa bom rakitan dengan tujuan agar mempercepat memperoleh ikan di perairan selat ARWAI yang masih termasuk, terdakwa mencari ikan dengan keliling mencari lokasi yang ada ikannya, dan setelah menemukan area ikan maka akan diledakkan menggunakan bom tersebut, namun ternyata terdakwa pada saat itu tidak menemukan lokasi berkumpulnya ikan.
- Bahwa pada saat sedang mencari lokasi ikan, terdakwa bertemu dengan saksi HENGKY MAMBENAR yang baru saja ketahuan melakukan pengeboman oleh saksi PITHEIN MAMBENAR yang sedang memberi ikan di keramba dan marah-marah karena ada pengeboman ikan, terdakwa Bersama saksi HENGKI MAMBENAR kemudian pulang ke daratan menuju rumah saksi HENGKI MAMBENAR.
- Bahwa setelah pulang ke rumah HENGKI MAMBENAR, pihak aparat kepolisian datang mengamankan terdakwa dan HENGKI MAMBENAR dan pada saat itu ditemukan bahan peledak berupa bom ikan rakitan kapal tersebut.
- Bahwa berdasarkan pemeriksaan ahli HERI SETYAWAN, bom yang dirakit oleh terdakwa berisi isian mortir yang memiliki kandungan berjenis TNT (Trinitrotoluen) yang merupakan bahan peledak berdaya tinggi (High Explosive) dan menjadi bom karena telah di rangkai dan mengandung komponen lainnya yaitu pegas/per sebagai power (sumber daya), detonator buatan sebagai initiator (pencetus) dan pematik apik sebagai switch (saklar) di dalam korek api gas.
- Bahwa penggunaan bahan peledak/bom ikan dalam kegiatan penangkapan ikan (Destructive fishing) dilarang karena berdampak tidak hanya ikan dewasa yang seketika mati, bahkan telur hingga juvenile ikan pun akan musnah selain itu juga dapat merusak terumbu karang maupun padang lamun sebagai tempat pemijahan ikan, sehingga sumberdaya ikan di daerah yang di bom tersebut dapat musnah, membahayakan kelestarian sumberdaya ikan, menghancurkan terumbu karang dan mematikan organisme lainnya yang terkena bom ikan, karang yang terkena bom ikan

Halaman 5 dari 27 Putusan Nomor 20/Pid.Sus/2020/PN Bik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut dapat mati, apabila karang yang merupakan tempat pemijahan ikan rusak, maka sumberdaya ikan rusak, di wilayah yang terkena bom ikan tersebut dapat berkurang bahkan musnah.

Perbuatan terdakwa YEHESKIEL ABIDONDIFU sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 85 Jo. Pasal 9 UU No. 45 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas UU No. 31 Tahun 2004 tentang Perikanan;

SUBSIDAIR

Bahwa YEHESKIEL ABIDONDIFU, pada hari Sabtu tanggal 08 Februari 2020 sekitar jam 10.00 Wit atau setidak-tidaknya pada waktu dalam bulan Februari 2020 bertempat di selat ARWAI, Desa Masram, Distrik Supiori Timur, Kab. Supiori dengan titik Koordinat S 0° 47' 28, 5792" E 135° 43' 47, 0592" atau setidak-tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk di dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Biak yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, dengan sengaja memiliki, menguasai, membawa, dan/atau mencoba menggunakan alat penangkap ikan dan/atau alat bantu penangkapan ikan yang mengganggu dan merusak keberlanjutan sumber daya ikan di kapal penangkap ikan di wilayah pengelolaan perikanan Negara Republik Indonesia, dan tidak selesainya pelaksanaan itu bukan semata-mata disebabkan karena kehendaknya sendiri. Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa yang berprofesi sebagai nelayan, pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, pergi melaut menggunakan kapal Fiber Jonson milik sdr. Andrian Ap untuk mencari ikan sekaligus hendak mampir ke rumah saksi HENGKI MAMBENAR (dilakukan penuntutan secara terpisah) di Desa Duber, pada saat itu terdakwa pergi melaut dengan persiapan alat penangkap ikan berupa bom ikan yang dirakit sendiri oleh terdakwa pada tanggal 26 Desember 2019, dengan bahan-bahan berupa isi mortir yang dibeli di Pasar ikan seharga Rp. 200.000,00 dan selanjutnya dijemur kemudian dimasukkan dalam botol dengan sumbu yang terbuat dari sulfur merah korek api yang telah ditumbuk dan ditapis menggunakan tapisan teh lalu dimasukkan ke dalam botol dan dipadatkan menggunakan besi kecil. Hasilnya dimasukkan dalam kemasan 3 (tiga) botol kratingdaeng, 1 (satu) botol minyak tawon dan 4 (empat) botol vanili. Bahwa 2 (dua) botol diantaranya telah diambil oleh saksi HENGKI MAMBENAR untuk mencari ikan.
- Bahwa terdakwa membawa bom rakitan dengan tujuan agar mempercepat memperoleh ikan di perairan selat ARWAI yang masih termasuk , terdakwa

Halaman 6 dari 27 Putusan Nomor 20/Pid.Sus/2020/PN Bik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mencari ikan dengan keliling mencari lokasi yang ada ikannya, dan setelah menemukan area ikan maka akan diledakkan menggunakan bom tersebut, namun ternyata terdakwa pada saat itu tidak menemukan lokasi berkumpulnya ikan.

- Bahwa pada saat sedang mencari lokasi ikan, terdakwa bertemu dengan saksi HENGKY MAMBENAR yang baru saja ketahuan melakukan pengeboman oleh saksi PITHEIN MAMBENAR yang sedang memberi ikan di keramba dan marah-marah karena ada pengeboman ikan.
- Bahwa mengetahui perbuatan HENGKY MAMBENAR diketahui oleh saksi PITHEIN MAMBENAR, terdakwa kemudian mengurungkan niatnya untuk melakukan pengeboman, mereka selanjutnya pulang ke daratan menuju rumah saksi HENGKI MAMBENAR.
- Bahwa setelah pulang ke rumah HENGKI MAMBENAR, pihak aparat kepolisian datang mengamankan terdakwa dan HENGKI MAMBENAR dan pada saat itu ditemukan bahan peledak berupa bom ikan rakitan kapal tersebut.
- Bahwa berdasarkan pemeriksaan ahli HERI SETYAWAN, bom yang dirakit oleh terdakwa berisi isian mortir yang memiliki kandungan berjenis TNT (Trinitrotoluen) yang merupakan bahan peledak berdaya tinggi (High Explosive) dan menjadi bom karena telah di rangkai dan mengandung komponen lainnya yaitu pegas/per sebagai power (sumber daya), detonator buatan sebagai initiator (pencetus) dan pematik apik sebagai switch (saklar) di dalam korek api gas.
- Bahwa penggunaan bahan peledak/bom ikan dalam kegiatan penangkapan ikan (Destructive fishing) dilarang karena berdampak tidak hanya ikan dewasa yang seketika mati, bahkan telur hingga juvenile ikan pun akan musnah selain itu juga dapat merusak terumbu karang maupun padang lamun sebagai tempat pemijahan ikan, sehingga sumberdaya ikan di daerah yang di bom tersebut dapat musnah, membahayakan kelestarian sumberdaya ikan, menghancurkan terumbu karang dan mematikan organisme lainnya yang terkena bom ikan, karang yang terkena bom ikan tersebut dapat mati, apabila karang yang merupakan tempat pemijahan ikan rusak, maka sumberdaya ikan rusak, di wilayah yang terkena bom ikan tersebut dapat berkurang bahkan musnah.

Perbuatan terdakwa YEHESKIEL ABIDONDIFU sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 85 Jo. Pasal 9 UU No. 45 Tahun 2009



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tentang Perubahan Atas UU No. 31 Tahun 2004 tentang Perikanan Jo Pasal 53 ayat (1) KUHP ;

ATAU

KETIGA

Bahwa YEHESKIEL ABIDONDIFU, pada hari Sabtu tanggal 08 Februari 2020 sekitar jam 10.00 Wit atau setidak-tidaknya pada waktu dalam bulan Februari 2020 bertempat di selat ARWAI, Desa Masram, Distrik Supiori Timur, Kab. Supiori dengan titik Koordinat S 0' 47' 28, 5792" E 135' 43' 47, 0592" atau setidak-tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk di dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Biak yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, membuat, menerima, mencoba memperoleh, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya, atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, menyembunyikan, mengangkut, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata api, amunisi atau sesuatu bahan peledak, berupa berupa bom rakitan dalam kemasan 1 (satu) botol kratingdaeng, 1 (satu) botol minyak tawon dan 4 (empat) botol vanili.. Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal pada tanggal 26 Desember 2019, terdakwa membeli isi mortir di Pasar ikan dari seseorang seharga Rp.200.000,00, selanjutnya bahan tersebut dijemur kemudian dimasukkan dalam botol dan diberi sumbu yang terbuat dari sulfur merah korek api yang telah ditumbuk dan ditapis menggunakan tapisan teh lalu dimasukkan ke dalam botol dan dipadatkan menggunakan besi kecil, selanjutnya bahan-bahan tersebut dimasukkan dalam kemasan 3 (tiga) botol kratingdaeng, 1 (satu) botol minyak tawon dan 4 (empat) botol vanili dan hasilnya menjadi bom rakitan.
- Bahwa penggunaan bom rakitan dimaksudkan untuk mencari ikan supaya dapat memperoleh hasil yang lebih cepat, bahwa hasil bom rakitan tersebut 2 (dua) kemasan botol Kratingdaeng diantaranya telah diambil oleh saksi HENGKI MAMBENAR untuk mencari ikan juga.
- Bahwa bom yang dirakit terdakwa pada Sabtu tanggal 08 Februari 2020 sekitar jam 10.00 Wit telah dibawa di sekitar area selat ARWAI, Desa Masram, Distrik Supiori Timur, Kab. Supiori dengan titik Koordinat S 0' 47' 28, 5792" E 135' 43' 47, 0592" untuk mencari ikan, namun terdakwa pada saat itu belum menemukan lokasi berkumpulnya ikan dan pada saat itu bertemu dengan saksi HENGKI MAMBENAR yang baru saja melakukan pengeboman menggunakan bom yang telah dibuat terdakwa di dekat lokasi

Halaman 8 dari 27 Putusan Nomor 20/Pid.Sus/2020/PN Bik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tersebut, namun perbuatan tersebut diketahui oleh saksi PHITEN MAMBENAR dan sempat berkelahi dengan saksi HENGKI MAMBENAR, sehingga mendayung perahunya hendak pulang kerumah dan bertemu terdakwa. Bahwa selanjutnya terdakwa ikut pulang menuju rumah saksi HENGKI MAMBENAR.

- Bahwa pada saat berada di rumah saksi HENGKI MAMBENAR, terdakwa ditangkap pihak kepolisian karena kedapatan memiliki bom /bahan peledak dan diketahui tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang.
- Bahwa berdasarkan pemeriksaan ahli HERI SETYAWAN, bom yang dirakit oleh terdakwa berisi isian mortir yang memiliki kandungan berjenis TNT (Trinitrotoluen) yang merupakan bahan peledak berdaya tinggi (High Explosive) dan telah menjadi bom karena telah mengandung komponen lainnya yaitu pegas/per sebagai power (sumber daya), detonator buatan sebagai initiator (pencetus) dan pemantik api sebagai switch (saklar) di dalam korek api gas dengan fragmentasi ledakan untuk kemasan botol kratingdaeng kurang lebih radius 50 meter, kemasan botol minyak tawon hingga radius kurang lebih 20 meter, kemasan botol vanili kurang lebih radius 10 meter.

Perbuatan terdakwa YEHESKIEL ABIDONDIFU sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 1 ayat (1) undang-undang darurat Nomor 12 tahun 1951.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Pithein Mambenar, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi menerangkan tidak kenal dan tidak mempunyai hubungan keluarga sedarah atau semenda, dan tidak terikat hubungan kerja dengan Terdakwa ;
- Bahwa Saksi tahu bahwa Saksi dihadirkan dalam persidangan ini untuk memberikan keterangan mengenai perkara penangkapan ikan dengan menggunakan Bom Ikan, yang dilakukan oleh terdakwa Hengky;
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 8 Februari 2020 di daerah laut Supiori yang masih masuk dalam Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Keatuan Republik Indonesia;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada waktu itu, setelah Saksi membunyikan lonceng di Gereja, kemudian Saksi menuju ke keramba ikan di laut dengan menggunakan perahu, dengan tujuan untuk memberi makan ikan-ikan dalam keramba tersebut, setelah Saksi sampai di keramba ikan, Saksi mendengar ada suara ledakan bom ikan, kemudian menoleh kebelakang dan Saksi menegur Sdr. Hengky terdakwa dalam berkas lain supaya tidak mencari ikan dengan menggunakan bom ikan;
- Bahwa pada waktu itu setelah Saksi mendengar suara ledakan, Saksi balik badan ke belakang dan Saksi lihat ada asap mengepul dan ikan-ikan menggelepar di permukaan air, karena saat itu Saksi melihat Sdr. Hengky, maka Saksi menegur Hengky, tetapi saat itu Sdr. Hengky marah dan melempar Saksi dengan Kalawai, Saksi menghindari dengan menunduk, kemudian kami sama-sama naik ke karamba dan Sdr. Hengky memukul Saksi, kami sama-sama jatuh ke dalam keramba ;
- Bahwa Saksi mendengar suara ledakan Bom ikan sebanyak 1 (satu) kali, dan Saksi melihat ikan-ikan oci naik menggelepar di permukaan air laut;
- Bahwa pada waktu Saksi mendengar suara ledakan Bom ikan tersebut, yang Saksi lihat hanyalah Sdr. hengky (terdakwa dalam berkas terpisah);
- Bahwa pada saat Saksi menegur Sdr. Hengky karena telah menangkap ikan menggunakan Bom Ikan, Saksi lihat Sdr. Hengky marah, dan saat itu dia memegang botol di satu tangannya dan tangan yang lain memegang kalawai yang kemudian dilemparkan kepada Saksi, tetapi berhasil Saksi hindari dengan cara menunduk;
- Bahwa Isi botol yang dipegang oleh Sdr. Hengky tersebut adalah Bom Ikan;
- Bahwa Saksi tahu bahwa boto, yang dipegang oleh Sdr. Hengky tersebut adalah bom ikan karena Saksi sering melihat bom ikan dan tahu bahwa orang kampung sering juga menggunakan bom ikan seperti begitu;
- Bahwa Kondisi lautnya jadi agak menyulitkan untuk mencari ikan karena sering di bom;
- Bahwa Saksi lapor polisi jam 20.00 lebih.;
- Bahwa Saksi juga tidak tahu pasti, tetapi memang orang sekitar sering menangkap ikan menggunakan bom ikan;
- Bahwa pada saat itu Saksi tidak melihat terdakwa berada di dekat Sdr. Hengky;
- Bahwa jarak antara Saksi dengan Sdr. Hengky ketika mendengar suara ledakan Bom Ikan tersebut adalah sekitar 80 (delapan puluh) meter;

Halaman 10 dari 27 Putusan Nomor 20/Pid.Sus/2020/PN Bik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak melihat ketika Sdr. Hengky ketika berangkat melaut;
- Bahwa yang lebih dahulu pulang ke darat adalah Saksi;
- Bahwa sebelum-belumnya Saksi tidak pernah lihat dengan mata kepala sendiri orang ngebom ikan;
- Bahwa Saksi pernah menyelam untuk mencari ikan;
- Bahwa disekitar situ terumbu karangnya rusak;
- Bahwa Saksi tidak tahu siap yang biasanya merakit bom ikan;
- Bahwa bom ikan tersebut ada sumbunya;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

2. Saksi Hence W.L. Boseran, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi menerangkan kenal/tidak kenal dan tidak/mempunyai hubungan keluarga sedarah atau semenda, tidak/dalam ikatan suami istri, dan tidak/terikat hubungan kerja dengan Terdakwa ;
- Bahwa Saksi mengerti dihadirkan sehubungan dengan penangkapan ikan dengan menggunakan bom;
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari sabtu tanggal 8 Februari 0 wit di perairan supiori;
- Bahwa setelah kami mendapat laporan tentang pengeboman ikan, kemudian kami bergerak ke rumah terdakwa hengki mamabenar dan melakukan pengeledahan serta mendapati 11 botol bom ikan yang telah teroasang sumbu serta kami menemukan cool box;
- Bahwa jadi dari 11 botol tersebut Saksi temukan di perahu dan di rumah Hengki Mambenar;
- Bahwa pada waktu itu ada terdakwa disana, jadi dapat Saksi jelaskan bahwa di muara sungai terdakwa bertemu dengan Hengki mambenar, kemudian mereka bersama-sama kembali ke rumah Hengki dan bom milik Hengki sebagian telah dipindahkan ke perahunya terdakwa;
- Bahwa saksi sempat mendengar suara ledakan bom ikan tetapi tidak begitu jelas karena lokasinya cukup jauh;
- Bahwa Saat itu perahu sudah didarat atau dipinggir;
- Bahwa pada waktu pengeledahan Saksi tidak sempat bertanya mengenai hal itu;
- Bahwa ketika Saksi tanyakan kepada sdr hengki dia mengatakan membeli dari orang tidak dikenal 200 ribu per botol;

Halaman 11 dari 27 Putusan Nomor 20/Pid.Sus/2020/PN Bik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 11



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pearhu milik terdakwa adalah perahu johnson warna biru, sedangkan milik Hengki adalah perahu dayung;
- Bahwa berdasarkan interogasi awal, dikatakan bahwa terdakwalah yang merakit bom tersebut;
- Bahwa terdakwa mengakui bahwa dia yang merekait bom tersebut;
- Bahwa jarak lokasi pengeboman tersebut ketika saksi mendengar bunyi ledakan kurang lebih 0,5 Km dari arah pantai;
- Bahwa Ikan-ikan tersebut masih diatas perhaunya sdr. yeheskiel atau terdakwa ini, karena punya pak Hengki dipindahkan ke perahunya terdakwa;
- Bahwa ketika saksi datang ke rumah Hengki, perahu masih di perairan laut dekat pantai;
- Bahwa ketika kami datang, terdakwa dan Hengki ada di rumah Hengki;
- Bahwa ketika Saksi datang, bom ikan berjumlah 11 botol kami temukan di perahu terdakwa, sedangkan di rumah Hengki kami temukan 1 botol;
- Bahwa itu adalah bahan peledak dari baunya dan bentuk serta sumbunya;
- Bahwa waktu itu ikan masih diperahu;
- Bahwa pada waktu itu kami temukan korek kayu, korek gas, obat nyamuk dan saringan, serta kacamata untuk menyelam;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

3. Saksi Hengki Mambenar, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi menerangkan kenal/tidak kenal dan tidak/mempunyai hubungan keluarga sedarah atau semenda, tidak/dalam ikatan suami istri, dan tidak/terikat hubungan kerja dengan Terdakwa ;
- Bahwa Saksi mengerti dihadirkan mengenai penangkapan ikan dengan menggunakan bom ikan;
- Bahwa Saksi menggunakan bom ikan tersebut hari sabtu tanggal 8 Februari 2020 di perairan supiori;
- Bahwa Saksi mendapatkan bom ikan tersebut dari terdakwa;
- Bahwa Saksi tidak membeli dari terdakwa, tetapi Saksi minta saja dan terdakwa memberikan saja kepada Saksi sebagai gantinya Saksi bilang hari sabtu Saksi suruh dia datang ke rumah Saksi untuk ambil langsung;

Halaman 12 dari 27 Putusan Nomor 20/Pid.Sus/2020/PN Bik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat itu terdakwa berikan Saksi dua botol bom ikan;
- Bahwa Pada hari sabtu itu Saksi membawa 6 botol ikan;
- Bahwa saat itu terdakwa berikan Saksi dua botol bom ikan, kemudian sampai di rumah Saksi bagi-bagi dua botol itu dan menjadi 6 botol bom ikan;
- Bahwa pada hari itu, Saksi baru gunakan 1 (satu) buah bom;
- Bahwa Saksi biasa menggunakan bom ikan, tetapi barang itu juga sulit untuk didapatkan karena disamping dilarang juga bahannya langka jadi kalau ada teman-teman yang dapat bahan bom ikan kami biasa meminta untuk membaginya lagi untuk kami gunakan;
- Bahwa Saksi menggunakan bom karena kami kesulitan dalam menangkap ikan dalam jumlah banyak dan kesulitan ekonomi;
- Bahwa bom itu harus ditaruh dibotol kaca karena kalau pakai kaleng dia akan mengapung dilaut ;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Ahli sebagai berikut:

1. Willem Thomas Marwa, S.Pi dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa ahli menerangkan tidak kenal dan tidak mempunyai hubungan keluarga sedarah atau semenda, dan tidak terikat hubungan kerja dengan Terdakwa ;
- Bahwa sehari-harinya Ahli berdinis pada Kantor Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Biak Numfor, dibidang pengawasan dan pelestarian sumber daya alam;
- Bahwa menangkap ikan dengan menggunakan bom tidak diperbolehkan karena dapat merusak ekosistem dan Biota laut;
- Bahwa menangkap ikan dengan menggunakan bom tidak diperbolehkan sebab bisa merusak ekosistem biota laut dan merusak lingkungan sekitar ;
- Bahwa Ahli melihat hasil tangkapan ikan yang fotonya diperlihatkan kepada Ahli oleh penyidik;
- Bahwa Ahli diperlihatkan foto hasil ikan yang diperlihatkan kepada Ahli oleh penyidik;
- Bahwa jadi pada waktu itu, Ahli tanya apakah ikan itu ditangkap menggunakan pancing dan jaring dan dijawab oleh penyidik tidak,

Halaman 13 dari 27 Putusan Nomor 20/Pid.Sus/2020/PN Bik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kemudian Ahli jelaskan bahwa apabila ikan ditangkap menggunakan bom, maka ikannya tidak akan bisa lurus, karena tuangnya remuk, tetapi apabila ikan ditangkap dengan menggunakan pancing atau jaring maka ikannya masih bisa tegak lurus;

- Bahwa akibat yang dihasilkan apabila menangkap ikan menggunakan bom, yaitu jika menggunakan bom maka bisa merusak ekosistem biota laut dengan luas area kerusakan sekitar 5-7 meter disekitar ledakan, tetapi hal ini bervariasi tergantung besar kecilnya bom ikan tersebut;
- Bahwa Ahli pernah ditunjukkan foto-foto bom ikan yang digunakan tersebut;
- Bahwa Ahli tidak menganalisis kekuatan bom hanya dari foto-foto yang ditunjukkan kepada Ahli;
- Bahwa yang termasuk dalam alat penangkap ikan adalah jaring, pancing, kalawai dan lain sebagainya;
- Bahwa yang termasuk alat bantu penangkap ikan diantaranya adalah lampu dan alat bantu lainnya;
- Bahwa Sebagai alat bantu, maka Bom ikan juga termasuk alat bantu penangkap ikan, tetapi dia tidak diperbolehkan karena berefek negatif;
- Bahwa maksud dari kata itu artinya adalah dilarang;
- Bahwa Pengeboman ikan akan menyebabkan ekosistem dan terumbu karang menjadi rusak, dan proses pemulihannya memerlukan waktu puluhan tahun;
- Bahwa wilayah tersebut merupakan wilayah pencarian ikan dan wilayah Pengelolaan Perikanan Indonesia;
- Bahwa saat kami dari Dinas Kelautan dan Perikanan melakukan patroli, kami mendapati tindakan pengeboman ikan tetapi kemudian kami lakukan tindakan yang persuasif dan memberikan arahan dan bimbingan kepada masyarakat kemudian kami melakukan sosialisasi;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

2. Heri Setiawan, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Ahli menerangkan tidak kenal dan tidak mempunyai hubungan keluarga sedarah atau semenda, dan tidak terikat hubungan kerja dengan Terdakwa ;
- Bahwa Sehari-hari Ahli bertugas di Detasemen Gegana Polri di Jayapura, yang bertugas dalam bidang penanganan taktis anti teror dan penjinakan bom;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada bulan Februari Ahli ke Polres Supiori dan melihat langsung dan memeriksa serta mengidentifikasi benda-benda yang diduga sebagai bom, dan menurut Ahli, benda tersebut sudah memenuhi unsur2 bom yaitu powwr, inistaor, swith dan eksplosif;
- Bahwa pada bulan Februari Ahli ke Polres Supiori dan melihat langsung dan memeriksa serta mengidentifikasi benda-benda yang diduga sebagai bom, dan menurut Ahli, benda tersebut sudah memenuhi unsur2 bom yaitu powwr, inistaor, swith dan eksplosif;
- Bahwa jadi dapat ahli jelaskan disini bahwa tingkat eksplosifnya berbeda-beda, tergantung Volume atau isian dari Bom tersebut, dan dalam hal ini Ahli tidak sempat menimbang Bom ikan tersebut, tetapi diperkirakan kalau sebotol Kratingdaeng isinya hampir 500 gram;
- Bahwa Isi dari bom tersebut adalah benda padat;
- Bahwa jadi dapat Ahli sampaikan bahwa untuk Bom yang berisikan 500 Gram luas area terdampak adalah sekitar 25 Meter, tetapi kadang-kadang sampai juga di radius 50 meter;
- Bahwa dalam hal ini pemantik bom ikan tersebut adalah sumbu yang dinyalakan dengan korek;
- Bahwa dalam hal ini isinya adalah TNT dan tergolong High Explosif yaitu berdaya ledak tinggi;
- Bahwa bom tersebut sangat berbahaya, jika terkena makhluk hidup, tubuhnya akan tercerai berai dan/atau hancur;
- Bahwa bom tersebut sangat berbahaya, jika terkena makhluk hidup, tubuhnya akan tercerai berai dan/atau hancur, apalagi jika casingnya dipakai casing yang lebih berbahaya;
- Bahwa bagi orang biasa tidak untuk memiliki benda-benda tersebut berbahaya;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

3. **HIKMAWATI, S.ST.,P.I., M.Si, keterangannya dibacakan oleh Penuntut Umum dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:**

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa mengerti dihadirkan segubungan dengan penangkapan ikan dengan menggunakan bom ikan;

Halaman 15 dari 27 Putusan Nomor 20/Pid.Sus/2020/PN Bik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa ditangkap polisi hari Sabtu tanggal 8 Februari jam 10 pagi di rumah Bapak Hengki Mambenar;
- Bahwa pada waktu itu Terdakwa berada di rumah Bapak Hengki Mambenar, kemudian datang petugas kepolisian untuk melakukan penggeledahan berdasarkan laporan pengeboman ikan dan mereka melakukan penggeledahan kemudian kami di tangkap;
- Bahwa awalnya dari rumah pak Hengki, kemudian pak Hengki dibawa ke perahu dan ditemukan pula perahu Terdakwa dan bom-bom di dalamnya;
- Bahwa di dalam perahu Terdakwa polisi menemukan adanya 6 bom ikan yang Terdakwa rakit;
- Bahwa Terdakwalah yang merakit bom ikan tersebut;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan mesiu bahan peledak tersebut dari pasar ikan biak, saat itu Terdakwa membeli dari seseorang yang Terdakwa juga tidak begitu kenal yang merupakan orang pulau seberang;
- Bahwa Terdakwa beli bahan bom tersebut 200 ribu, kemudian Terdakwa jadikan bahan pembuat bom tersebut;
- Bahwa pada waktu itu, Terdakwa dari biak barat menuju ke supiori untuk menangkap ikan, kemudian Terdakwa berpapasan dengan Hengki, dia lihat Terdakwa membawa bom ikan, kemudian dia minta bom ikan tersebut, Terdakwa berikan dia 2 bom ikan, kemudian dia menangkap ikan dengan menggunakan bom ikan tersebut, baru meledakkan satu tetapi Hengki di marah oleh seseorang kemudian kembali, waktu bertemu dengan Terdakwa lagi di laut dia bilang "Terdakwa sudah sempat mengebom tetapi ketahuan oleh orang lain;"
- Bahwa sebelumnya Terdakwa juga pernah memberi bom ikan kepada Terdakwa Hengki;
- Bahwa sebelumnya Terdakwa pernah menangkap ikan dengan menggunakan bom ikan;
- Bahwa Pekerjaan sehari-hari Terdakwa adalah nelayan;
- Bahwa Alat yang Terdakwa gunakan untuk menangkap ikan adalah menggunakan jaring pancing dan kaca mata menyelam;
- Bahwa Biasa Terdakwa dapatkan sekitar 2 ember;
- Bahwa untuk dapat ikan tersebut terdakwa melakukan Dengan melakukan pengeboman ikan;
- Bahwa sebelumnya Terdakwa melakukan pengeboman ikan tahun 2016 di perairan swaipak;

Halaman 16 dari 27 Putusan Nomor 20/Pid.Sus/2020/PN Bik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Sebelumnya Terdakwa melakukan pengeboman ikan tahun 2016 di perairan swaipak, tetapi bulannya Terdakwa lupa;
- Bahwa Rute perairan ikan Terdakwa hari itu adalah sawaipak sampai ke supiori;
Bahwa hari itu Terdakwa bertemu dengan Hengki di selat, Terdakwa pakai perahu motor sedangkan hengki menggunakan perahu dayung, saat Terdakwa ketemu kemudia perahu Hengki Terdakwa tarik dengan perahu kotor Terdakwa;
- Bahwa Saat poliis datang menagkpa hengki Terdakwa berada di rumah sdr. Hengki;
- Bahwa Bom ikan tersebut disimpan di dalam perahu Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa mengetahui cara merakit bom ikan tersebut turuntemurun dari orang tua Terdakwa sejak jaman belanda dulu;
- Bahwa Terdakwa tahu bahwa bom ikan tersebut adalah sesuatu yang dilarang;
Bahwa Terdakwa mengetahui itu dari penjelasan-penjelasan di gereja dan lain-lain;
- Bahwa Terdakwa berikan bom ikan tersebut kepada Hengki sebelum kejadian hari itu, lebih tepatnya hari jumat, kemudian Hengki menyuruh Terdakwa datang ke rumahnya hari sabtu untuk mengambil langsung;
- Bahwa bom ikan yang Terdakwa berikan kepada Hegki adalah 2 (dua) botol;
- Bahwa Hengki juga bisa merakit bom;
- Bahwa Terdakwa disuruh ke rumah hengki mengambil langsung, tetapi Terdakwa juga membawa bom ikan kalau ada kumpulan ikan Terdakwa akan bom;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) buah ember kecil warna hijau;
- 1 (satu) buah masker kepala berwarna merah hitam bertuliskan persipura;
- 1 (satu) buah kaleng rokok surya;
- 1 (satu) obat nyamuk bakar;
- 1 (satu) buah gunting sedang;
- 1 (satu) buah gelang sarah kecil;
- 1 (satu) buah besi pemadat;
- 1 (satu) buah arsam atau jaring;

Halaman 17 dari 27 Putusan Nomor 20/Pid.Sus/2020/PN Bik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 5 (lima) buah sumbu siap pakai;
- 4 (empat) buah botol vanili yang berisikan bahan peledak belum terpasang sumbu;
- 1 (satu) kratingdaeng yang berisikan bahan peledak belum terpasang sumbu;
- 2 (dua) buah kaca mata molo;
- 2 (dua) buah busi motor jonson merk NGK;
- 3 (tiga) buah korek gas;
- 21 (dua puluh satu) buah karet gelang;
- 1 (satu) buah Gulbox besar warna putih;
- 1 (satu) buah perahu (BB dititip di Polres Supiori);

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa YEHESKIEL ABIDONDIFU, pada hari Sabtu tanggal 08 Februari 2020 sekitar jam 10.00 Wit bertempat di selat ARWAI, Desa Masram, Distrik Supiori Timur, Kab. Supiori dengan titik Koordinat S 0' 47' 28, 5792" E 135' 43' 47, 0592" pergi melaut menggunakan kapal Fiber Jonson milik sdr. Andrian Ap untuk mencari ikan sekaligus hendak mampir ke rumah saksi HENGKI MAMBENAR di Desa Duber, pada saat itu terdakwa pergi melaut yang masih berada di wilayah pengelolaan perikanan Negara Republik Indonesia (WPP 717 NKRI), dengan persiapan alat penangkap ikan berupa bom ikan yang dirakit sendiri oleh terdakwa
- Bahwa bom ikan tersebut Terdakwa peroleh pada tanggal 26 Desember 2019, dengan bahan-bahan berupa isi mortir yang dibeli di Pasar ikan seharga Rp. 200.000,00;
- Bahwa setelah membeli bom ikan tersebut selanjutnya Terdakwa jemur kemudian dimasukkan dalam botol dengan sumbu yang terbuat dari sulfur merah korek api yang telah ditumbuk dan ditapis menggunakan tapisan teh lalu dimasukkan ke dalam botol dan dipadatkan menggunakan besi kecil. Hasilnya dimasukkan dalam kemasan 3 (tiga) botol kratingdaeng, 1 (satu) botol minyak tawon dan 4 (empat) botol vanili.
- Bahwa 2 (dua) botol diantaranya telah diambil oleh saksi HENGKI MAMBENAR untuk mencari ikan.
- Bahwa terdakwa membawa bom rakitan dengan tujuan agar mempercepat memperoleh ikan di perairan selat ARWAI, terdakwa mencari ikan dengan keliling mencari lokasi yang ada ikannya, dan setelah menemukan area ikan

Halaman 18 dari 27 Putusan Nomor 20/Pid.Sus/2020/PN Bik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



maka akan diledakkan menggunakan bom tersebut, namun ternyata terdakwa pada saat itu tidak menemukan lokasi berkumpulnya ikan.

- Bahwa pada saat sedang mencari lokasi ikan, terdakwa bertemu dengan saksi HENGKY MAMBENAR yang baru saja ketahuan melakukan pengeboman oleh saksi PITHEIN MAMBENAR yang sedang memberi ikan di keramba dan marah-marah karena ada pengeboman ikan;
- Bahwa mengetahui perbuatan HENGKY MAMBENAR diketahui oleh saksi PITHEIN MAMBENAR, terdakwa kemudian mengurungkan niatnya untuk melakukan pengeboman, mereka selanjutnya pulang ke daratan menuju rumah saksi HENGKI MAMBENAR.
- Bahwa setelah pulang ke rumah HENGKI MAMBENAR, pihak aparat kepolisian datang mengamankan Terdakwa dan HENGKI MAMBENAR dan pada saat itu ditemukan bahan peledak berupa bom ikan rakitan di perahu milik Terdakwa.
- Bahwa berdasarkan pemeriksaan ahli HERI SETYAWAN, bom yang dirakit oleh terdakwa berisi isian mortir yang memiliki kandungan berjenis TNT (Trinitrotoluen) yang merupakan bahan peledak berdaya tinggi (High Explosive) dan menjadi bom karena telah di rangkai dan mengandung komponen lainnya yaitu pegas/per sebagai power (sumber daya), detonator buatan sebagai initiator (pencetus) dan pematik apik sebagai switch (saklar) di dalam korek api gas.
- Bahwa penggunaan bahan peledak/bom ikan dalam kegiatan penangkapan ikan (Destructive fishing) dilarang karena berdampak tidak hanya ikan dewasa yang seketika mati, bahkan telur hingga juvenile ikan pun akan musnah selain itu juga dapat merusak terumbu karang maupun padang lamun sebagai tempat pemijahan ikan, sehingga sumberdaya ikan di daerah yang di bom tersebut dapat musnah, membahayakan kelestarian seumumberdaya ikan, menghancurkan terumbu karang dan mematikan organisme lainnya yang terkena bom ikan, karang yang terkena bom ikan tersebut dapat mati, apabila karang yang merupakan tempat pemijahan ikan rusak, maka sumberdaya ikan rusak, di wilayah yang terkena bom ikan tersebut dapat berkurang bahkan musnah.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif ke dua Primair sebagaimana diatur dalam Pasal 85 Jo. Pasal 9 UU No. 45 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas UU No. 31 Tahun 2004 tentang Perikanan, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur Setiap orang;
2. Unsur dengan sengaja membawa, alat bantu penangkapan ikan yang mengganggu dan merusak keberlanjutan sumber daya ikan di kapal penangkap ikan di wilayah pengelolaan perikanan Negara Republik Indonesia;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 Unsur Setiap Orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "Setiap orang", dalam unsur menurut pengertian yang terdapat dalam Pasal 1 angka 14 UU No. 45 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas UU No. 31 Tahun 2004 tentang Perikanan adalah Setiap Orang adalah orang perseorangan atau korporasi.

Menimbang, bahwa berdasarkan pengertian diatas dihubungkan dengan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan dari keterangan para saksi, keterangan terdakwa dan petunjuk maka jelas terungkap bahwa rumusan "Setiap orang", dalam unsur ini menunjuk pada para terdakwa yaitu terdakwa YEHESKIEL ABIDONDIFU, yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum sebagai terdakwa dimana identitasnya sebagaimana termuat dalam surat dakwaan No. Reg. Perkara : PDM – 09 /R.1.12/ Eku.2 / 03 / 2020 tertanggal 06 Maret 2020 dan telah ditanyakan oleh Majelis Hakim dipersidangan dan dibenarkan oleh terdakwa sendiri dan para saksi.

Menimbang, bahwa Dengan demikian menurut kami unsur "Setiap Orang" telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur dengan sengaja memiliki, menguasai, membawa, dan/atau menggunakan alat penangkap ikan dan/atau alat bantu penangkapan ikan yang mengganggu dan merusak keberlanjutan sumber daya ikan di kapal penangkap ikan di wilayah pengelolaan perikanan Negara Republik Indonesia;

Menimbang, bahwa unsur kesengajaan mempunyai pengertian tindakan atau perbuatan yang dilakukan dalam keadaan sadar tanpa adanya paksaan dari pihak manapun dan unsur dengan sengaja dalam hal ini bersifat tujuan yaitu suatu niat batin terdakwa yang diproyeksikan ke dalam bentuk perbuatan

Halaman 20 dari 27 Putusan Nomor 20/Pid.Sus/2020/PN Bik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dan bagaimana terdakwa memproyeksikan niatnya itu telah terungkap dalam fakta perbuatan di persidangan dimana terdakwa dapat membayangkan atau menggambarkan apa yang akan terjadi dari perbuatannya sehingga dalam hal ini terdakwa dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatannya tersebut;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan sengaja adalah adanya kehendak dari pelaku untuk melakukan suatu perbuatan tertentu yang diketahui atau dapat diketahui bahwa perbuatan tersebut dapat menimbulkan akibat sebagaimana yang dikehendaki oleh pelaku. Berdasarkan teori hukum pidana kesengajaan terdiri dari 3 (tiga) wujud yaitu : 1. kesengajaan sebagai tujuan untuk mengadakan akibat, 2. Kesengajaan sebagai keinsafan kepastian akan datangnya akibat itu dan 3. kesengajaan sebagai keinsafan kemungkinan akan datangnya akibat itu dan apabila salah satu dari tiga wujud kesengajaan tersebut telah terbukti maka sudah terbukti adanya kesengajaan;

Menimbang, bahwa sesuai Pasal 1 ayat (5) UU No. 45 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas UU No. 31 Tahun 2004 tentang Perikanan bahwa Penangkapan ikan adalah kegiatan untuk memperoleh ikan di perairan yang tidak dalam keadaan dibudidayakan dengan alat atau cara apa pun, termasuk kegiatan yang menggunakan kapal untuk memuat, mengangkut, menyimpan, mendinginkan, menangani, mengolah, dan/atau mengawetkannya;

Menimbang bahwa yang dimaksud alat bantu penangkapan ikan yang mengganggu dan merusak keberlanjutan sumber daya ikan adalah alat tangkap ikan yang diperkenankan/diperbolehkan sesuai UU No. 45 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas UU No. 31 Tahun 2004 tentang Perikanan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan kapal sesuai pasal 1 ayat (9) UU No. 45 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas UU No. 31 Tahun 2004 tentang Perikanan, adalah kapal, perahu, atau alat apung lain yang dipergunakan untuk melakukan penangkapan ikan, mendukung operasi penangkapan ikan, pembudidayaan ikan, pengangkutan ikan, pengolahan ikan, pelatihan perikanan, dan penelitian/ eksplorasi perikanan;

Menimbang, bahwa sesuai pasal 1 ayat (20) UU No. 45 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas UU No. 31 Tahun 2004 tentang Perikanan bahwa Perairan Indonesia adalah laut teritorial Indonesia beserta perairan kepulauan dan perairan pedalaman;

Menimbang, bahwa sesuai penjelasan Pasal 8 ayat (1) UU No. 45 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas UU No. 31 Tahun 2004 tentang Perikanan bahwa penggunaan bahan peledak membahayakan kelestarian sumber daya ikan dan/atau lingkungannya di wilayah pengelolaan perikanan tidak saja



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mematikan ikan secara langsung, tetapi dapat pula membahayakan kesehatan manusia dan merugikan nelayan serta pembudi daya ikan. Apabila terjadi kerusakan sebagai akibat penggunaan bahan dan alat dimaksud, pengembalian ke dalam keadaan semula akan membutuhkan waktu yang lama, bahkan mungkin mengakibatkan kepunahan;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta yuridis yang ditemukan dipersidangan sebagai berikut :

- Bahwa YEHESKIEL ABIDONDIFU, pada hari Sabtu tanggal 08 Februari 2020 sekitar jam 10.00 Wit bertempat di selat ARWAI, Desa Masram, Distrik Supiori Timur, Kab. Supiori dengan titik Koordinat S 0' 47' 28, 5792" E 135' 43' 47, 0592" pergi melaut menggunakan kapal Fiber Jonson milik sdr. Andrian Ap untuk mencari ikan sekaligus hendak mampir ke rumah saksi HENGKI MAMBENAR di Desa Duber, pada saat itu terdakwa pergi melaut yang masih berada di wilayah pengelolaan perikanan Negara Republik Indonesia (WPP 717 NKRI), dengan persiapan alat penangkap ikan berupa bom ikan yang dirakit sendiri oleh terdakwa
- Bahwa bom ikan tersebut Terdakwa peroleh pada tanggal 26 Desember 2019, dengan bahan-bahan berupa isi mortir yang dibeli di Pasar ikan seharga Rp. 200.000,00;
- Bahwa setelah membeli bom ikan tersebut selanjutnya Terdakwa jemur kemudian dimasukkan dalam botol dengan sumbu yang terbuat dari sulfur merah korek api yang telah ditumbuk dan ditapis menggunakan tapisan teh lalu dimasukkan ke dalam botol dan dipadatkan menggunakan besi kecil. Hasilnya dimasukkan dalam kemasan 3 (tiga) botol kratingdaeng, 1 (satu) botol minyak tawon dan 4 (empat) botol vanili.
- Bahwa 2 (dua) botol diantaranya telah diambil oleh saksi HENGKI MAMBENAR untuk mencari ikan.
- Bahwa terdakwa membawa bom rakitan dengan tujuan agar mempercepat memperoleh ikan di perairan selat ARWAI, terdakwa mencari ikan dengan keliling mencari lokasi yang ada ikannya, dan setelah menemukan area ikan maka akan diledakkan menggunakan bom tersebut, namun ternyata terdakwa pada saat itu tidak menemukan lokasi berkumpulnya ikan.
- Bahwa pada saat sedang mencari lokasi ikan, terdakwa bertemu dengan saksi HENGKY MAMBENAR yang baru saja ketahuan melakukan pengeboman oleh saksi PITHEIN MAMBENAR yang sedang memberi ikan di keramba dan marah-marah karena ada pengeboman ikan;

Halaman 22 dari 27 Putusan Nomor 20/Pid.Sus/2020/PN Bik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa mengetahui perbuatan HENGKY MAMBENAR diketahui oleh saksi PITHEIN MAMBENAR, terdakwa kemudian mengurungkan niatnya untuk melakukan pengeboman, mereka selanjutnya pulang ke daratan menuju rumah saksi HENGKI MAMBENAR.
- Bahwa setelah pulang ke rumah HENGKI MAMBENAR, pihak aparat kepolisian datang mengamankan Terdakwa dan HENGKI MAMBENAR dan pada saat itu ditemukan bahan peledak berupa bom ikan rakitan di perahu milik Terdakwa.
- Bahwa berdasarkan pemeriksaan ahli HERI SETYAWAN, bom yang dirakit oleh terdakwa berisi isian mortir yang memiliki kandungan berjenis TNT (Trinitrotoluen) yang merupakan bahan peledak berdaya tinggi (High Explosive) dan menjadi bom karena telah di rangkai dan mengandung komponen lainnya yaitu pegas/per sebagai power (sumber daya), detonator buatan sebagai initiator (pencetus) dan pematik apik sebagai switch (saklar) di dalam korek api gas.
- Bahwa penggunaan bahan peledak/bom ikan dalam kegiatan penangkapan ikan (Destructive fishing) dilarang karena berdampak tidak hanya ikan dewasa yang seketika mati, bahkan telur hingga juvenile ikan pun akan musnah selain itu juga dapat merusak terumbu karang maupun padang lamun sebagai tempat pemijahan ikan, sehingga sumberdaya ikan di daerah yang di bom tersebut dapat musnah, membahayakan kelestarian sumberdaya ikan, menghancurkan terumbu karang dan mematikan organisme lainnya yang terkena bom ikan, karang yang terkena bom ikan tersebut dapat mati, apabila karang yang merupakan tempat pemijahan ikan rusak, maka sumberdaya ikan rusak, di wilayah yang terkena bom ikan tersebut dapat berkurang bahkan musnah.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka “unsur dengan sengaja memiliki, menguasai, membawa, dan/atau menggunakan alat penangkap ikan dan/atau alat bantu penangkapan ikan yang mengganggu dan merusak keberlanjutan sumber daya ikan di kapal penangkap ikan di wilayah pengelolaan perikanan Negara Republik Indonesia” telah terpenuhi;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka majelis berpendapat, bahwa terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan alternatif pertama penuntut umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana,

Halaman 23 dari 27 Putusan Nomor 20/Pid.Sus/2020/PN Bik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap di tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah ember kecil warna hijau;
- 1 (satu) buah masker kepala berwarna merah hitam bertuliskan persipura;
- 1 (satu) buah kaleng rokok surya;
- 1 (satu) obat nyamuk bakar;
- 1 (satu) buah gunting sedang;
- 1 (satu) buah gelang sarah kecil;
- 1 (satu) buah besi pemadat;
- 1 (satu) buah arsam atau jaring;
- 5 (lima) buah sumbu siap pakai;
- 4 (empat) buah botol vanili yang berisikan bahan peledak belum terpasang sumbu;
- 1 (satu) kratingdaeng yang berisikan bahan peledak belum terpasang sumbu;
- 2 (dua) buah kaca mata molo;
- 2 (dua) buah busi motor jonson merk NGK;
- 3 (tiga) buah korek gas;
- 21 (dua puluh satu) buah karet gelang;
- 1 (satu) buah Gulbox besar warna putih;

Adalah barang bukti yang dipergunakan oleh Terdakwa untuk melakukan kejahatan dengan demikian haruslah di rampas untuk dimusnahkan;

- 1 (satu) buah perahu;

Adalah barang bukti milik

Menimbang, bahwa sebelum majelis menjatuhkan pidana maka akan dipertimbangkan lebih dahulu hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan hukuman yang ada pada diri terdakwa sebagai berikut :

Halaman 24 dari 27 Putusan Nomor 20/Pid.Sus/2020/PN Bik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat ;
- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam hal pelestarian lingkungan bahari;

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa bersikap sopan di persidangan;
- Terdakwa belum pernah dihukum ;
- Terdakwa mempunyai tanggungan keluarga dan anak ;

Menimbang, bahwa selama persidangan para terdakwa tidak pernah mengajukan pembebasan membayar biaya perkara maka biaya perkara sesuai ketentuan pasal 222 KUHP oleh karena para terdakwa dinyatakan bersalah maka terhadap diri terdakwa dibebankan membayar biaya perkara yang besarnya akan disebutkan pada amar putusan ini;

Memperhatikan, Pasal 85 Jo. Pasal 9 UU No. 45 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas UU No. 31 Tahun 2004 tentang Perikanan serta peraturan perundang-undangan yang bersangkutan lainnya ;

MENGADILI :

1. Menyatakan terdakwa YEHESKIEL ABIDONDIFU terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "dengan sengaja membawa, alat penangkap ikan dan/atau alat bantu penangkapan ikan yang mengganggu dan merusak keberlanjutan sumber daya ikan di wilayah pengelolaan perikanan Negara Republik Indonesia, sebagaimana dakwaan alternatif kedua primair penuntut umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 8 (delapan) bulan dan Denda sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalankan oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang telah dijatuhkan kepada terdakwa;
4. Menetapkan terdakwa tetap ditahan ;
5. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah ember kecil warna hijau;
 - 1 (satu) buah masker kepala berwarna merah hitam bertuliskan persipura;
 - 1 (satu) buah kaleng rokok surya;
 - 1 (satu) obat nyamuk bakar;

Halaman 25 dari 27 Putusan Nomor 20/Pid.Sus/2020/PN Bik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah gunting sedang;
- 1 (satu) buah gelang sarah kecil;
- 1 (satu) buah besi pematat;
- 1 (satu) buah arsam atau jaring;
- 5 (lima) buah sumbu siap pakai;
- 4 (empat) buah botol vanili yang berisikan bahan peledak belum terpasang sumbu;
- 1 (satu) kratingdaeng yang berisikan bahan peledak belum terpasang sumbu;
- 2 (dua) buah kaca mata molo;
- 2 (dua) buah busi motor jonson merk NGK;
- 3 (tiga) buah korek gas;
- 21 (dua puluh satu) buah karet gelang;
- 1 (satu) buah Gulbox besar warna putih;

Dimusnahkan;

- 1 (satu) buah perahu dikembalikan kepada

6. Membebaskan kepada Terdakwa rnernbayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu ratus rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Biak pada hari ini, tanggal oleh kami : Helmin Somalay, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Ronny Widodo, S.H., M.H., Muslim M. Ash Shiddiqi, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Jumat tanggal 27 Maret 2020 oleh Hakim Ketua dengan didampingi Hakim Anggota tersebut dengan diobantu oleh Linda A.B. Lewerissa. S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut dengan dihadiri oleh Leni Lusiana Silaban, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Biak Numfor, dan dihadapan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ronny Widodo, S.H., M.H.

Helmin Somalay, S.H., M.H..

Muslim M. Ash Shiddiqi, S.H.

Halaman 26 dari 27 Putusan Nomor 20/Pid.Sus/2020/PN Bik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti,

Linda A.B. Lewerissa. S.H.

Halaman 27 dari 27 Putusan Nomor 20/Pid.Sus/2020/PN Bik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 27